

### **BAB III**

#### **SEJARAH KEBENCANAAN PROVINSI BENGKULU**

Pada bagian ini akan menggambarkan bagaimana sejarah kebencanaan di provinsi Bengkulu. Pada bagian ini juga memaparkan potensi bencana yang terjadi di wilayah Bengkulu, potensi bencana di Provinsi Bengkulu dilengkapi dengan tabel dan gambar. Untuk menanggapi sejarah kebencanaan serta potensi bencana yang ada di provinsi Bengkulu tersebut, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana kebijakan bencana alam Bengkulu serta bagaimana identifikasi permasalahan kebijakan bencana alam di Provinsi Bengkulu.

##### **A. Sejarah Bencana Alam di Provinsi Bengkulu**


Indonesia merupakan Negara kepulauan yang merupakan tempat bertemunya 3 (tiga) lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas bencana gunungapi dan gempa bumi yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi bencana longsor yang tinggi sehingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun 2005). Dengan melihat keadaan wilayahnya, Provinsi Bengkulu juga mempunyai potensi bencana yang cukup tinggi. Salah satu potensi bencana yang sangat berdampak terhadap kerusakan fisik dan korban jiwa adalah gempa bumi yang terjadi pada 12 September 2007 dengan kekuatan 7,9 SR. Selain ancaman gempa dan tsunami, Provinsi Bengkulu juga mempunyai potensi bencana banjir yang tinggi. Menurut data dari Kementerian Kehutanan ada sebanyak 10 daerah aliran sungai di Provinsi

Bengkulu dalam kondisi kritis. Kemudian hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu mempunyai potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta letusan gunungapi yang sewaktu-waktu mengancam masyarakat yang ada di sekitar wilayah potensi bencana tersebut.

Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) yang bertemu dengan kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kawasan yang berisiko bencana serta kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Secara geografis Pulau Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu Bengkulu adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan Ibukota berada di Kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Provinsi Bengkulu secara astronomis terletak antara 20 16' – 30 31 LS dan 101 01' – 103 41' BT. Luas wilayah Provinsi Bengkulu 19.919,33 km<sup>2</sup>, yang secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi

9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yang terdiri dari 127 Kabupaten/Kota dilihat gambar 2.



Gambar 2 Peta Administratif Provinsi Bengkulu

Secara administratif geografis, Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah selatan Samudera Indonesia dan Lampung. Selain itu provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang terletak pada pertemuan dua lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, dan Lempeng Indo-Australia biasa disebut Zona Subduksi yang merupakan daerah aktif gempabumi yang berpotensi tsunami. Hal ini masih jelas diingatan kita, kejadian gempabumi besar pernah terjadi pada zona sunduksi wilayah Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2000 dengan skala kekuatan 7,3 yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di Propinsi Bengkulu. pada tanggal 12 September 2007 Bengkulu kembali diguncang oleh gempabumi dengan kekuatan lebih besar yaitu 7,9. Gempabumi ini telah mengakibatkan 17.695

rumah hancur, 21.035 rumah rusak parah, dan 49.496 rumah mengalami kerusakan ringan, serta mengakibatkan setidaknya 25 orang meninggal dunia dan 100 orang teruka (Laporan Situasi OCHA No. 8) (BPBDBengkulu 2016).



*Gambar 3 Kerusakan Akibat Gempa Bumi*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) Indonesia memperkirakan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa bumi ini mencapai 1,5 triliun rupiah (US\$ 164 juta). Melalui arsip nasional sejarah gempa bumi yang disertai tsunami yang pernah terjadi di masa lalu di wilayah Bengkulu yaitu gempa bumi pada 24 November 1883 dengan kekuatan 9,0 SR. Dermaga dan bangunan pelabuhan di Bengkulu tersapu ludes oleh tsunami, dan beberapa kapal terhempas ke darat akibat gempa tahun 1883 ini. Berikut ini data kejadian bencana gempa bumi di wilayah Bengkulu (BPBD 2017):

NO	NAMA GEMPA	TANG GAL	PUSAT GEMPA	KDLM (KM)	MAG	KERUSAKAN
1	Bengkulu	3/11/1756	-	-	-	Kerusakan rumah penduduk termasuk bangunan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu
2	Bengkulu	1770	-	-	-	Kerusakan pada daerah yang sama seperti kejadian gempabumi tahun 1756. Terjadi tsunami & erupsi gunung api dekat lokasi gempa
3	Bengkulu (tsunami)	18/3/1818	-	-	-	Kerusakan Bangunan dan beberapa rumah penduduk terjadi tsunami
4	Bengkulu (tsunami)	25/11/1833	-	-	8,8	Beberapa bangunan rusak dan ambruk. Guncangan terasa hingga Palembang, Singapura, Malaysia termasuk 10 gempa terbesar yang terjadi pada abad XIX

5	Bengkulu	8/4/187 1	-	75	6,3	Kerusakan bangunan di Kota Bengkulu. tidak ada penjelasan korban
6	Lais	18/08/1 871	-	33	5,9	Beberapa rumah rusak di Bengkulu & tebing tinggi
7	Lais	27/06/1 902	-	33	5,8	Kerusakan bangunan di Lais
8	Bengkulu	26/06/1 914	-	33	7	20 orang meninggal, 20 orang luka-luka. Kantor residen Bengkulu, rumah dinas jaksa Bengkulu dan pasar china rusak berat. Jalan dan jembatan rusak di Lais, Manna, Seluma dan Buntuhan. Korban jiwa di Kepahiang terasa di Sumatera, Singapura dan Malaysia
9	Bengkulu	18/08/1 938	3,80 LS- 102,80 BT	70	6,9	Kerusakan bangunan berupa retakan di beberapa tempat di Bengkulu. getaran terasa di

						palembang, mentawai dan sumbar.
10	Tes	1952	3,350 LS- 102,450 BT	33	6,3	Kerusakan bangunan dan rumah penduduk di muara aman hingga curup. Bencana terparah di daerah Tes, lebong selatan, taba dan turunlalang
11	Kepahiang	15/12/1 979	3,30LS- 102,710 BT	33	6,2	4 orang meninggal di Kab. Rejang Lebong 530 rumah rusak, terjadi tanah longsor dan retakan. Banyak rumah yang terlepas dari pondasinya terjadi di bengkulu. pipa-pipa ledeng rusak berat. Episenter di darat akibat sesar aktif
12	Bengkulu	05/09/1 991	3,9840 Ls- 102,37 BT	59	5,9	1 sekolah dan beberapa rumah penduduk rusak berat.

13	Bengkulu	06/03/1991	3,9750 LS -102,360 BT	33	5,2	Kerusakan di dermaga samudera, demaga okal, pulau baidi ruang makan di hotel cempaka raya di kecamatan talang empat , bengkulu utara
14	Arga makmur	22/04/1997	30LS – 102,47	40	5,5 SR	Kerusakan ringan hingga sedang di beberapa sekolah dan beberapa rumah penduduk di arga makmur. Gedung kab BU sebagian dinding roboh, Workshop dinas PU
15	Kepahiang	15/05/1997	3,60 LS – 102,60 BT	33	5 SR	Di pasar ujung Kec. Kepahiang 65 bangunan rusak. Retakan tanah sepanjang lebih 1 km di pasar ujung hingga pasar tengah. Gempa ini bersifat lokal terjadi gempa susulan.
16	Bengkulu	04/06/2000	4,7340 LS – 102,0470 BT	33	7,9 MS, 7,3	99 orang meninggal, ribuan orang luka ringan,

					SR (BM G)	sedang berat. Ratusan rumah rusak berat-sedang. Banyak terjadi retakan di jalan terjadi likuifaksi dan hancur, ribuan rumah rusak. Longsoran. Kerusakan terjadi di bengkulu, manna curup, argamakmur. 80% bangunan di pulau enggano roboh gempa susulan masih terasa hingga 3 minggu setelah gempa utama.
17	Mukomuko	03/02/2003	2,70 LS – 101,080 BT	33	5,4 SR	Getaran terasa di painan, mukomuko, ipuh dan bengkulu. terdapat 5 bangunan di mukomuko mengalami kerusakan ringan
18	Mukomuko(tsunami)	12/09/2007	4,5170 LS – 101,3820 BT	30	8,4 Mw	14 orang meninggal, 12 orang luka berat, 26 orang luka

						<p>ringan. Ribuan bangunan rusak di kota Mukomuko, ipuh, ketahuan, lais dan bengkulu. likufaksi di seblat.</p> <p>Longsoran di mukomuko dan bengkulu utara.</p> <p>Beberapa bangunan juga rusak di kota padang &amp; kabupaten pesisir selatan. Tsunami di pantai mukomuko dan runup lebih dari 40-100m</p>
--	--	--	--	--	--	---

*Tabel 2 Data Kejadian Bencana Gempa Bumi di Wilayah Bengkulu*

Tidak hanya gempabumi dan tsunami yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya pengurangan risikonya, akan tetapi juga potensi bencana lain seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan letusan gunungapi, gelombang ekstrim dan abrasi, walaupun dampaknya yang terjadi tidak sebesar gempabumi dan tsunami. Salah satu kunci efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dapat mengambil pembelajaran dari kejadian yang sudah pernah terjadi yang direkam dengan baik. Data rekaman sejarah kebencanaan merupakan data dasar dalam menyusun komponen bahaya. Penyusunan ini berdasarkan intensitas dan probabilitas kejadian sejarah kebencanaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Dalam penyusunan pengkajian risiko bencana tahun

2016-2020, pencatatan sejarah kejadian bencana diambil dari sejarah kejadian yang terdapat dalam kajian risiko bencana yang disusun pada Tahun 2011 dan ditambahkan dengan pencatatan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) terhitung dari Tahun 2012 sampai 2015.

Data sejarah bencana dicari berdasarkan jenis-jenis bencana yang diatur dalam kerangka acuan kerja (KAK) yang dikeluarkan oleh BNPB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENG UNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (HA)
Banjir	37	202	173	30	3.584	9	1.489	190
Banjir Bandang	2	1	-	-	2.880	-	-	1
Kekeringan	10	-	-	-	-	-	-	15
Tanah Longsor	5	17	-	-	-	24	-	-
Gempabumi	21	21	78	-	-	14.909	11.964	-
Letusan Gunungapi	3	3	-	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	1	-	-	-	14	21	-
<b>JUMLAH</b>	<b>79</b>	<b>245</b>	<b>251</b>	<b>30</b>	<b>6.464</b>	<b>14.956</b>	<b>13.474</b>	<b>206</b>

*Tabel 3 Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 1834–2015*

Berdasarkan catatan kejadian bencana di Provinsi Bengkulu, bencana alam yang terjadi di daerah ini umumnya berupa gempabumi, banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, letusan gunungapi, dan Gelombang ekstrim dan Abrasi. Kejadian bencana di Provinsi Bengkulu tercatat 7 jenis bencana dengan intensitas kejadian 79 kejadian. Dari sejarah kejadian bencana tersebut, bencana paling banyak terjadi adalah banjir. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pemukiman Provinsi yang berada di daerah rendah. Kejadian kedua adalah gempabumi terhitung sebanyak 21 kali yang menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian fisik maupun kerugian materi serta kerusakan lingkungan.

## **B. Potensi Bahaya Bencana di Provinsi Bengkulu**

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya yang sangat tinggi dan beragam baik bencana alam, bencana ulah manusia. Potensi bencana di Indonesia dapat dikelompokkan 2 (dua) kelompok utama yaitu

potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Pengelompokan potensi bahaya disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada di Indonesia serta sejarah kejadian yang pernah terjadi. Salah satu provinsi Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian atas potensi bencana yang cukup besar adalah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia Tahun 2015 ada 7 jenis bencana Provinsi Bengkulu pernah menyebabkan bencana yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi dan letusan gunung api. Berdasarkan sejarah kejadian bencana, gambaran umum kebencanaan dan hasil kesepakatan dengan instansi-instansi daerah, maka telah diidentifikasi beberapa bencana yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut

Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi di suatu daerah. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Terdapat 12 jenis bahaya telah diatur dan disamakan penamaannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Dalam penilaian tingkat bahaya Provinsi Bengkulu diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki persentase luas bahaya yang paling besar. Hasil indeks kelas bahaya dan persentase luas bahaya didapatkan dari pengkajian bahaya yang berpotensi di Provinsi Bengkulu. Skala indeks bahaya dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori kelas bahaya, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Rekapitulasi hasil pengkajian komponen bahaya untuk setiap potensi bencana di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)				Bahaya	
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Indeks	Kelas
1	GEMPABUMI	211.904,42	1.040.681,21	739.347,37	1.991.933	1,000	TINGGI
2	TSUNAMI	6.305	1.811	21.831	29.947	1,000	TINGGI
3	BANJIR	-	3.402	214.050	217.452	1,000	TINGGI
4	TANAH LONGSOR	39	301.898	322.912	624.849	1,000	TINGGI
5	BANJIR BANDANG	1.664	8.189	20.672	30.525	1,000	TINGGI
6	CUACA EKSTRIM	-	1.991.933	-	1.991.933	0,666	SEDANG
7	KEKERINGAN	-	759.546	1.259.983,93	2.019.529,93	1,000	TINGGI
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	747.780,60	1.059.709,67	183.500,81	1.990.991,08	1,000	TINGGI
9	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	-	-	23.532	23.532	1,000	TINGGI
10	LETUSAN GUNUNGAPI KABA	16.208	3.862	1.475	21.545	0,333	RENDAH
11	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	1.991.933	-	-	1.991.933	0,333	RENDAH
12	KEGAGALAN TEKNOLOGI	1.953.750,99	-	38.181,64	1.991.932,63	1,000	TINGGI

*Tabel 4 Potensi Bahaya Bencana di Provinsi Bengkulu*

Berdasarkan kajian bahaya di Provinsi Bengkulu pada Tabel 4, diperoleh indeks dan kelas bahaya untuk masing-masing bencana di Provinsi Bengkulu. Kelas bahaya diperoleh dari nilai indeks maksimal masing-masing bencana diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Bencana yang memiliki kelas bahaya rendah adalah untuk bencana letusan gunungapi dan epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang adalah untuk bencana cuaca ekstrim, sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi adalah untuk bencana gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kegagalan teknologi. Hasil kajian bahaya didapatkan berdasarkan parameter yang digunakan oleh BNPB, yaitu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian atau lembaga di tingkat nasional. Dari parameter tersebut, didapatkan indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi.

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempabumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar dipermukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan Skala Richter (SR). Intensitas atau getarannya diukur dengan skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*). Kejadian bencana gempabumi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya gempabumi adalah klasifikasi topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Berdasarkan parameter bahaya untuk bahaya gempabumi di Provinsi Bengkulu, maka diperoleh hasil kajian untuk bencana gempabumi yang terlihat pada Tabel berikut.


NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS BAHAYA (Ha)				BAHAYA	
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Indeks	Kelas
1	BENGKULU	14	6.799	7.639	14.452	1,000	TINGGI
2	BENGKULU SELATAN	13.847	74.469	30.295	118.610	0,666	SEDANG
3	BENGKULU TENGAH	2.981	73.964	35.449	112.394	0,666	SEDANG
4	BENGKULU UTARA	23.620	314.614	104.226	442.460	0,666	SEDANG
5	KAUR	77.562	127.814	31.529	236.905	0,666	SEDANG
6	KEPAHIANG	1.642	9.692	55.166	66.500	1,000	TINGGI
7	LEBONG	3.593	26.193	163.114	192.900	1,000	TINGGI
8	MUKOMUKO	28.591	182.611	192.468	403.670	1,000	TINGGI
9	REJANG LEBONG	40.961	60.884	62.152	163.998	1,000	TINGGI
10	SELUMA	19.093	163.640	57.311	240.044	0,666	SEDANG
<b>PROVINSI BENGKULU</b>		<b>211.904</b>	<b>1.040.681</b>	<b>739.347</b>	<b>1.991.933</b>	<b>1,000</b>	<b>TINGGI</b>

Tabel 5 Potensi Luas Bahaya Gempabumi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Tabel diatas telah dipaparkan potensi luas bahaya gempabumi untuk 10 kabupaten/kota yang berpengaruh besar berada pada kelas bahaya sedang dan tinggi. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar diseluruh kabupaten/kota tersebut, maka dihasilkan kelas bahaya gempabumi di Provinsi Bengkulu adalah tinggi dengan indeks bahaya yaitu 1,000 dan total luas bahaya 1,992 juta Ha.

### C. Kebijakan Bencana Alam Bengkulu

Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, Dalam kurun waktu (2004-2013) Indonesia dilanda oleh beragam bencana besar dengan total kerugian mencapai Rp126,7 triliun. Kejadian bencana itu antara lain gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias pada tahun 2004, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, gempa bumi Sumatera Barat tahun 2007, banjir Jakarta tahun 2007, gempabumi Bengkulu tahun 2007, gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009, tsunami Mentawai tahun 2010, banjir bandang Wasior tahun 2010, erupsi Gunung Merapi tahun 2010, lahar dingin Gunung Merapi tahun 2011, serta banjir Jakarta pada akhir tahun 2012 dan awal 2013 (BNPB 2014). untuk



Gambar 4 Peta Risiko Bencana Gempabumi di Provinsi Bengkulu

menghadapi meningkatnya potensi bencana di masa mendatang Indonesia telah menetapkan dan terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya UU (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan berbagai peraturan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, menjadi landasan hukum terbentuknya kelembagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Sebagai implementasi dari Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait lainnya, Provinsi Bengkulu membentuk Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Bengkulu melalui Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, yang merupakan implementasi pasal 5, pasal 18 Undang undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan UU untuk menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana (BNPB 2007).

Salah satu komponen penting dalam Sistem dan tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut adalah tahap perencanaan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan kemampuan dalam merumuskan perencanaan yang kompeten dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Proses penyusunan RPJMD telah sesuai dengan aturan

yang ada. Dimana dalam pembuatan RPJMD tersebut, berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkulu wajib menyusun Rencana Strategis guna menjabarkan kebijakan dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan dalam bidang penanggulangan bencana serta tetap mengacu pada Kebijakan Nasional (RPJMN, RENAS PB, RENTRA BNPB dan RAN-PRB).

#### **D. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana**

##### **1. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Renstra BNPB)**

Dalam mengatasi bencana alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat untuk mengasai masalah ini memiliki visi “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi BNPB dalam Renstra BNPB 2015-2019 ini sama dengan renstra BNPB sebelumnya Renstra 2010-2014. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;

- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- c. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- d. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Tujuan 2 Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana melalui program Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, Meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.

Tujuan 3 Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan 84 rekonstruksi pascabencana.

Tujuan 4 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Tujuan 5 Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.

Serta yang tujuan yang terakhir Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

## 2. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Dokumen strategis lainnya dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019. Visi Penanggulangan Bencana Indonesia yang dirumuskan dalam Renas PB sama dengan rumusan visi Renstra BNPB yaitu “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”. Sedangkan rumusan misi Penanggulangan Bencana alam Indonesia untuk mewujudkan “bangsa yang tangguh bencana” dalam (RenasPB 2015) adalah Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana dan dalam upaya penanganan tanggap darurat, melakukan optimalisasi dan pemulihan wilayah pada saat pascabencana, dan meningkatkan tata kelola bencana di Indonesia.

Dengan adanya Renas PB2015-2019 ini pemerintah berusaha agar terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan kemampuan pemerintah pusat maupun Pemda melalui peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana. dalam renas ini juga diharapkan terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang secara efektif dengan meningkatkan koordinasi penanganan kedaruratan bencana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penanggulangan bencana, serta dengan meningkatkan kinerja sistem logistik dan peralatan bencana yang efektif dan efisien. Renas PB ini juga diharapkan dapat melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana yang efisien. Dalam renas PB ini juga diharapkan terlaksananya mekanisme dan sistem yang menjamin terciptanya akuntabilitas dan transparansi serta tatakelola penanggulangan bencana di tingkat pemerintah pusat ataupun di tingkat daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala BNPB, Renas PB merumuskan Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana di Indonesia.

Sesuai amanat Pasal 2 UU No. 24 Tahun (2007) tentang Penanggulangan Bencana yang berlandaskan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana di Indonesia meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-

prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna;transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemda menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Adapun program penanggulangan bencana terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas yaitu (1) Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, (2) Pengarusutamaan PB dalam pembangunan, (3) Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana, (4) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (5) Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, (6) Peningkatan kapasitas pemulihan bencana, dan (7) pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana. Fokus prioritas ini dilengkapi dengan 100 (seratus) indikator capaian untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pihak baik Kementrian/Lembaga maupun non-Kementrian/Lembaga guna

mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk menjabarkan Renas PB secara operasional dilengkapi dengan rencana aksi nasional.

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis Renas PB 2015-2019 mengarahkan untuk (1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana, (2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan, (3) Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana, (4) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi, (5) Meningkatnya kemitraan multi-pihak, (6) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi, (7) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat, (8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana, (9) Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor, (10) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Dalam upayanya menurunkan indeks risiko bencana ini diatur dalam Jakstra PB 2015-2019 untuk “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dengan prioritas penurunan indeks risiko bencana terhadap 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pertumbuhan ekonomi dengan indeks risiko bencana tinggi diantaranya adalah Kota Bengkulu, Kab Mukomuko, Kab. Rejang Lebong dengan indeks risiko bencana tinggi.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan akan dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22/2008) harus

dihitung sebagai investasi dalam pembangunan berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, BPNB dan/atau PBPD harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

### 3. Rencana aksi nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Deklarasi Yogyakarta

Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) untuk 2 periode yaitu periode 2006-2009 dan 2010- 2013. RAN-PRB disusun dan dilaksanakan sebagai komitmen Indonesia terhadap implementasi Kerangka Aksi Hyogo untuk PRB (*Hyogo Framework Action for Disaster Risk Reduction 2005-2015*) atau sering disingkat HFA. Ada 5 (lima) prioritas aksi dalam HFA yang kemudian diadopsi dalam 2 periode RAN-PRB di Indonesia yaitu:

- a. Tata Kelola. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk implementasi.
- b. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko dan meningkatkan sistem peringatan dini.
- c. Pengetahuan. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkat masyarakat.
- d. Faktor Risiko. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar/akar penyebab risiko bencana.

e. Kesiapsiagaan. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi terciptanya esponse yang efektif di semua tingkatan.

Sebagai kelanjutan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke depan, di tingkat regional Asia Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana (*The Fifth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR*) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Oktober 2012. Konferensi tersebut dihadiri 50 perwakilan negara, dan lebih dari 300 organisasi membahas tema “Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Stengthening Local Capacity on Disaster Risk Reduction*)” dan menghasilkan Deklarasi Yogyakarta yang berisi 7 (tujuh) butir kesepakatan terkait upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) di kawasan Asia Pasifik.

#### **E. Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam perda Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah (rtrw) Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 adalah salah satu peraturan yang mengatur tentang pembangunan jangka panjang provinsi Bengkulu.

Pada pasal 2 Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pertumbuhan wilayah Provinsi Bengkulu yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Dengan tujuan tersebut pemerintah melakukan kebijakan dan strategi yang termuat Pada pasal 3 kebijakan penataan ruang wilayah provinsi Bengkulu poin b dan c:

Pada poin (b) bertujuan untuk Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup di provinsi Bengkulu, serta mengurangi risiko

bencana alam dengan cara mempertahankan kurang lebih 40% luasan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dari luas Provinsi Bengkulu selanjutnya dengan cara mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung di wilayah ini yang telah menurun kualitasnya. mencegah kerusakan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi risiko bencana alam di wilayah ini.

Pada poin (c) bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan cara membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya, mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Pada pasal 3 diatas terlihat penekanan pada rancangan tata ruang wilayah agar terjaganya kelestarian lingkungan hidup dengan cara mempertahankan 40% dari kawasan hutan, meningkatkan fungsi hutan sebagai penyedia oksigen dunia, mencegah perusakan hutan, serta mengurangi risiko bencana.

Selanjutnya frasa bencana juga terlihat pada pasal 17 Poin 2 tentang rencana pembangunan bandar udara. Sebagaimana dalam Perda RTRW Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan dengan memanfaatkan bandara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu sebagai bandar udara pengumpul dan bandara evakuasi saat bencana alam, mendayagunakan Bandar udara Enggano dan bandar udara Mukomuko sebagai bandar udara pengumpan dan untuk mendukung aktivitas navigasi dan mitigasi bencana selain itu kedua bandara ini juga didayagunakan

untuk perkebunan dan untuk menunjang kegiatan pariwisata di daerah tersebut.

Dalam pasal ini pemerintah provinsi melalui perda juga telah menyiapkan bandar udara yang sekiranya dapat membantu dalam hal penanganan bencana seperti bandar udara Enggano, bandar udara Mukomuko dan dengan bandar udara Fatmawati Sokarno sebagai bandara induk.

Selanjutnya pada pasal 56 poin 10 mengatur tentang pengelolaan kawasan rawan bencana, pada perda RTRW (Bengkulu.bpk 2012) ini berbunyi “Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui:

- a. menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Provinsi Bengkulu secara lebih akurat;
- b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
- c. melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan risiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis, gladi siaga tsunami rutin, simulasi mengenai bencana gempa, pembangunan barak-barak pengungsian, penetapan dan pembangunan jalur evakuasi termasuk pembebasan lahan, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi, penyiapan jalur evakuasi, dan penyiapan lahan;
- d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, pembangunan sistem peringatan dini (early warning system), sosialisasi peta rawan bencana, serta sosialisasi masyarakat untuk kesadaran tentang dampak pembakaran lahan;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebencanaan, pembentukan forum

- kebencanaan, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisir dengan baik;
- f. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal seperti pengelolaan dan konservasi sungai, danau, serta sumber daya air, irigasi dan tanggul, pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, peningkatan kesadaran masyarakat (sosialisasi hemat air), penguatan kelembagaan Forum DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS, pengerukan sungai di daerah rawan banjir, pengelolaan dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung, pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS;
  - g. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
  - h. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana.

Upaya selanjutnya dalam menghadapi bencana terlihat pada pasal 65 tentang Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d yang menetapkan kawasan sempadan pantai yang termasuk kedalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya, kecuali untuk kegiatan penelitian, bangunan pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*). Beberapa kawasan dalam sempadan pantai diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional. Untuk kawasan sempadan pantai zona lain boleh dimanfaatkan dengan peraturan perUUan. Pada peraturan zonasi tersebut terlihat pada bagian kawasan pantai diperbolehkan untuk memasang sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang diharapkan mampu untuk memberikan peringatan sebelum

terjadinya bencana tsunami mengingat Bengkulu adalah daerah rawan bencana tsunami.

Upaya selanjutnya terlihat pada pasal 71 tentang Indikasi arahan peraturan pada zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf j melarang dilakukannya reklamasi dan pemabngunan pemukiman yang dapat merusak fungsi kawasan seperti penebangan hutan mangrove. Penebangan mangrove diperbolehkan asalkan tidak merusak bentang alam dan sesuai dengan kaidah konservasi sehingga untuk melakukan penebangan pohon mangrove di kawasan pantai masyarakat Bengkulu harus meminta izin ke dinas terkait. Selain itu kawasan pantai juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan dan habitat satwa yang tinggal diwilayah tersebut. Dapat disimpulkan pada pasal ini tidak dibenarkannya mengalih fungsikan hutan bakau, alih fungsi lahan dibenarkan hanya jika memenuhi kaidah-kaidah konservasi. Mengingat hutan bakau menjadi salah satu hutan pemecah ombak yang dapat membantu mengurangi tekanan ombak sewaktu waktu jika terjadi tsunami.

Selanjutnya pada Pasal 76 dalam perda ini (Bengkulu.bpk 2012) memuat tentang Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf n menetapkan untuk tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman pada kawasan cagar alam geologi, perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi. Budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan

bencana alam geologi pada kawasan bencana alam geologi. Untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam dalam kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam masih diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan. Menyusun aturan penanggulangan bencana dan aturan bangunan sesuai standar kebencanaan di Indonesia. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dengan risiko tinggi dapat dipindahkan ke wilayah yang memiliki intensitas bencana rendah. Serta dalam peraturan ini juga memutuskan dalam kawasan rawan bencana dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam seperti pembangunan *early sistem warning*.

Provinsi Bengkulu telah menetapkan peraturan mengenai pembangunan dan pengalihdungsian lahan peraturan zonasi serta pemanfaatan hutan untuk membantu mengurangi bencana, dalam perda ini juga membatasi pembangunan yang berada di sekitar daerah rawan bencana seperti yang diutarakan pada pasal 95. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang perlu diperhatikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian pelayanannya untuk mengurangi risiko bencana.

#### **F. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu Terkait Kerjasama Kebencanaan Dengan Lokal dan Asing**

Dalam mengatasi bencana Alam pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan beberapa upaya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait bencana alam. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Bengkulu dapat di bagi dua yaitu kerjasama lokal dan kerjasama internasional. Kerjasama pemerintah dalam mengatasi bencana alam dengan pihak dan lembaga lokal diantaranya sebagai berikut:

- a. Kerjasama BPBD provinsi Bengkulu dengan Universitas Dehasen tentang pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pelatihan penanggulangan bencana pada Januari 2017-2020
- b. Kerjasama BPBD Provinsi Bengkulu dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu tentang pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pelatihan penanggulangan bencana pada 3 september 2015
- c. Kerjasama BPBD Provinsi Bengkulu dengan Uninversitas Gadjah Mada tentang pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pelatihan penanggulangan bencana.
- d. Kerjasama BPBD Provinsi Bengkulu dengan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tentang Bidang Keteknisipilan dan Lingkungan tahun 2004.
- e. Kerjasama BPBD Provinsi Bengkulu dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) tentang kerjasama bidang pengurangan risiko bencana pada tahun 2016.

Selain melakukan kerjasama dengan pihak lokal dalam mengatasi bencana di provinsi Bengkulu, pemerintah provinsi Bengkulu juga melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan perda Provinsi Bengkulu nomor 3 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu pada Bab VI bagian kedua peran lembaga internasional: bahwa Lembaga Internasional dapat ikut serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tangggap darurat dan pascabencana dengan mengikuti dan menyelaraskan program-program kebencanaan dan kebijakan Pemda.

Seperti yang tercantum pada Pasal 19, Lembaga Internasional dapat ikut serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana dari tahap pra-bencana, tangggap darurat dan pascabencana. Peran lembaga Intemasional

dalam keikutsertaannya dalam penanggulangan bencana untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana. pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Pemda melindungi pekerja yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena bencana.

Selanjutnya pada pasal 20 juga mengatur kewajiban lembaga internasional dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagai berikut:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemda;
- b. memberitahukan kepada Pemda mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
- c. mentaati Peraturan PerUUan yang berlaku dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat serta agama dari masyarakat setempat;
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan; dan
- e. melaporkan secara tertulis segala bentuk bantuan yang diberikan untuk penanggulangan bencana kepada Pemda.

Perda ini bertujuan untuk menjadi pegangan dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah atau lembaga asing terkait penanggulangan bencana. Kerjasama yang paling menonjol adalah kerjasama dengan *StIRRRD (Strengthened Indonesia Resilience: Reducing Risk From*

*Disasters* dalam bidang penguatan ketahanan Indonesia melalui pengurangan Risiko Bencana.

### G. Kerjasama Provinsi Bengkulu dengan StIRRRD (Strengthened Indonesian Resilience: Reducing Risk from Disasters)

Kerjasama yang terjalin antara provinsi Bengkulu dengan Selandia Baru tidak terlepas dari latar belakang sejarah, Bengkulu yang merupakan prektoriatan inggris sejak tahun 1685 sampai dengan tahun 1825 sedangkan selandia baru yang merupakan negara yang sebagian besar penduduknya berasal dari inggris. Peninggalan inggris di Provinsi Bengkulu dapat dengan mudah ditemukan, seperti benteng Marlborough yang terletak di tepi pantai panjang Bengkulu sebagai penghormatan terhadap Winston Churchill yang mendapatkan gelar “*Duke of Marlborough*”. Selain itu Inggris juga mendirikan Benteng Anna di Mukomuko.

Masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles juga membangun sebuah rumah megah untuk huniannya. Pada masa kepemimpinannya pula lah ditemukan bunga bangkai yang diberi nama bunga *Rafflesia arnoldi* sesuai dengan namanya. Bunga ini juga dikenal oleh banyak kalangan sebagai bunga yang berasal dari provinsi Bengkulu. Peninggalan lainnya adalah tugu Hamilton, makam inggris, dan tugu Thomas Parr.

Alasan lain Selandia Baru memilih melakukan kerjasama dengan provinsi Bengkulu adalah alasan geografis selandia baru yang mirip dengan



Gambar 5 Peta Selandia Baru

provinsi Bengkulu yang juga merupakan daerah pantai. Selain itu, Bengkulu dan Selandia Baru juga sama-sama dilewati lempeng tektonik Pasifik dan Australia. Provinsi Bengkulu yang merupakan daerah rawan bencana setelah Aceh dan Padang tidak menolak keputusan untuk melakukan kerjasama dengan Selandia Baru. Adapun kerjasama yang terjalin antara provinsi Bengkulu dengan Selandia Baru adalah:

1. Aspek kelembagaan

Pada aspek ini Selandia Baru menargetkan penyusunan dokumen PRB untuk memperkuat payung hukum kegiatan PRB.

1. Aspek anggaran

Pada aspek ini kerjasama ini membantu pemerintah provinsi Bengkulu dalam mencari bantuan sumber pendanaan dari luar pemerintah seperti pelaku usaha serta meningkatkan peran dari *private Sector*.

2. Aspek program

Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di provinsi Bengkulu dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami dengan pemasangan rambu-rambu dan sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana di provinsi Bengkulu. Pada aspek program ini juga pemerintah Bengkulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui daerah yang teridentifikasi rawan tsunami, banjir dan longsor. Sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa juga menjadi salah satu point penting dalam aspek program ini.

StIRRRD telah menjalankan program *Training and Workshop* yang bertema “*Bengkulu Action Plan Workshop*”. Program yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut bertujuan

untuk menjalankan lokakarya Rencana Aksi PRB serta untuk memfasilitasi pembuatan draf rencana aksi PRB kota Bengkulu. Rancangan rencana dikembangkan selama lokakarya oleh peserta dari Pemda, LSM, Universitas Bengkulu, dan organisasi relawan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan persentasi teknis termasuk mengenalkan setting tektonik sumatera barat, geologi regional, bahaya gempa dan tsunami menggunakan GIS untuk memetakan bahaya dan risiko erosi pantai, banjir dan tanah longsor. Selanjutnya kegiatan tersebut melakukan analisis kesungguhan, manajemen, pertumbuhan dari empat bahaya alam yang dianggap paling parah di Bengkulu yaitu: gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor (StIRRRD 2015).

### 3. Aspek sumber daya manusia

Meningkatkan pemahaman tentang potensi dan risiko bencana di kota Bengkulu. melalui sosialisasi PRB melalui media masa, training PRB, dan sosialisasi di Sekolah-sekolah.

#### a. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Dalam UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menjadi acuan pemerintah pusat maupun Pemda dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana. Perlu diadakannya kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ini bertujuan;

1. Sebagai panduan (petunjuk arah) penyelamatan diri bagi masyarakat Kota Bengkulu;
2. Sebagai panduan (petunjuk arah) penyelamatan diri bagi wisatawan domestik maupun internasional.

3. Dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat kota bengkulu
4. Menghindari kepanikan dan kekacauan saat terjadi bencana tsunami.
5. Mempermudah Pemda dalam melakukan evakuasi dan tanggap darurat.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD kota bengkulu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahun 2016 adalah:

2. Pemasangan titik kumpul dan blue line
  - a. Titik Kumpul dan Pemasangan Blue Line di depan Bank Indonesia.
  - b. Titik Kumpul dan Pemasangan Blue Line di simpang 4 pantai bengkulu.
3. Simulasi bencana Gempa dan Tsunami
  - a. Simulasi bencana Gempa dan Tsunami di Pondok Pesantren Pancasila yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, Pelajar, dan Masyarakat Sekitar.
  - b. Simulasi pengenalan titik kumpul di depan Bank Indonesia yang melibatkan murid-murid TK, SD, SMP sebagai masyarakat rentan.

#### **H. Identifikasi Permasalahan Kebijakan Kebencanaan Pemda Provinsi Bengkulu**

Dalam mengatasi bencana alam di wilayah provinsi bengkulu bukanlah hal yang mudah, bukan tidak mungkin pemerintah provinsi bengkulu mengalami kesulitan mengingat luas wilayah provinsi bengkulu yang cukup besar serta akses jalan ke daerah daerah tidak terlalu baik.

Tumpang tindih setiap pihak yang terlibat juga memberikan dampak lain dalam penanggulangan bencana, maka dibutuhkan pengaturan di sistem yang benar dalam penanggulangan bencana. Terkait regulasi dalam penanggulangan bencana sebenarnya sudah cukup banyak untuk mengatur peran dan tanggung jawab asing-masing pihak, namun belum berjalan dengan baik. Adapun beberapa masalah dalam mengatasi kebencanaan di provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antar pihak dan instansi

Pada kondisi normal, sistem birokrasi yang panjang dan belum terintegrasinya perangkat komunikasi masing-masing pihak yang berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini dan kantor yang mengurus bencana menyebabkan distribusi informasi terkait dengan peringatan dini adanya potensi bencana, tidak tersampaikan secara cepat dan tepat.

Pada aspek perencanaan terkait Penanggulangan Bencana, belum adanya regulasi yang mengatur secara lebih luas dan terinci tentang tugas dan peran setiap instansi dan lembaga misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Bengkulu menyebabkan koordinasi antar pihak juga masih lemah. Jarak antar kantor dan kurangnya pengkajian bencana antar instansi juga menjadi kendala lain dalam perencanaan terkait penanggulangan bencana di provinsi Bengkulu.

Pada kondisi tanggap darurat, seperti yang disampaikan kabid tanggap darurat juga sering muncul permasalahan klasik di lapangan, seperti tumpang tindih distribusi logistik dalam pemenuhan kebutuhan pada saat terjadinya bencana dan untuk pengungsi yang terkena dampak bencana kerap kali timpang hal ini dikarenakan beberapa instansi dan donatur memberikan bantuan yang dibutuhkan terlalu banyak sehingga

kebutuhan lain tidak terpenuhi. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak telalu akurat dan lambannya penilaian dampak serta kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkannya kebutuhan tersebut tidak tepat sasaran. Koordinasi antar lini yang memegang kendali dalam melaksanakan tanggap darurat berjalan kurang baik akibatnya pemberian bantuan berupa logistik terkadang tersendat, jalanan rusak serta belum tersedianya lapangan udara juga memperlambat kondisi tanggap darurat.

Pada kondisi pasca bencana, terdapat kelemahan akibat kurangnya tenaga ahli yang dapat memiliki kemampuan untuk menilai kerugian dan kerusakan akibat bencana, akibatnya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi terganggu.

## 2. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas

Secara kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu saat ini sejumlah 67 orang pegawai dan 5 honorer. Dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja yang diemban, jumlah tersebut sangat tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara maksimal.

Pada aspek kualitas, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu cukup beragam dan terdiri jenjang S2, S1 dan SLTA. Namun SDM terkait pemahaman kebencanaan yang dimiliki badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu tersebut masih sangat minim dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan (*Knowledge and Skill*). Hal ini disebabkan oleh Badan Penanggulangan masih relatif baru terbentuk, dengan sumberdaya yang ada proses perekrutan pegawai dalam bidang kebencanaan juga tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawainya, akan tetapi ada

beberapa nama yang mempunyai pengalaman di bidang sosial yang dulu pernah mengatasi bencana alam sebelum BPBD terbentuk.

### 3. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang masih minim

Kantor BPBD provinsi Bengkulu terlihat cukup baik, dari sisi daya tampung maupun sarana komunikasi yang ada serta kondisi lingkungan yang cukup luas. Terkait dengan dukungan jumlah kendaraan operasional, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu memiliki banyak kendaraan operasional roda 4 (empat) melalui pendanaan APBD, dan 9 Mobil operasional, ditambah 6 (enam) kendaraan roda 2 (dua) dengan status proses hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. Perahu karet dan LEx Tower juga telah dimiliki oleh BPBD provinsi Bengkulu. Ketersediaan tenda pengungsi, tenda posko juga cukup banyak namun belum bisa menampung perbandingan masyarakat yang terdampak bencana di provinsi Bengkulu.

Secara kuantitas jumlah kendaraan tersebut cukup memadai, namun dalam penggunaan kendaraan operasional tersebut, BPBD mengalami kendala dalam pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis karena BPBD belum bisa menganggarkan dana pemeliharaan akibat belum adanya serah terima hibah dari pihak BNPB. Dukungan ketersediaan logistik menjadi salah satu hal yang penting bagi terlaksananya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu mengelola logistik yang terdiri atas; sandang, pangan, paket kematian, dan paket logistik lainnya.

### 4. Dukungan pembiayaan yang masih minim

Dalam hal pembiayaan BPBD provinsi Bengkulu sedikit tertutup untuk memberitahu beberapa nominal pembiayaan kegiatan yang

dilaksanakan BPBD provinsi Bengkulu akan tetapi apabila kita melihat rencana anggaran 2018 sebesar Rp 1.850.000.000,- yang mana anggaran itu dikelola untuk Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebesar Rp 1.600.000.000,-, untuk mendanai program Perencanaan penanggulangan bencana Rp 250.000.000,-. Pendanaan yang seperti itu sangat minim untuk membiayai program-program berdasarkan beban kerja, risiko serta luas wilayah provinsi Bengkulu dalam hal melakukan penanggulangan bencana alam.

Masalah lain Provinsi Bengkulu yang secara geomorfologi mempunyai empat karakter utama, yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko ini dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2010-2015 adalah sebagai berikut (Bengkulu 2014):

- a. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
- b. Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- c. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang;
- d. Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan lindung;
- e. Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan;
- f. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam.

Untuk itu perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan penanggulangan bencana alam sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dan anak-anak sekolah, pembentukan satgas bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana, pembangunan gedung evakuasi (*escape building*), pembangunan tower pemantau tsunami dan gudang penyimpan cadangan makanan (*buffermock*) (Bengkulu 2014).